

Edisi Ketiga Tahun 2012

Monograf
KRIMINOLOGI

Team Teaching :

- * *Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum*
- * *Serly Dwiwarmi, SH. M. Kn*
- * *Wessy Trisna, SH. MH*

Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2015

Edisi Ketiga Tahun 2012

Monograf
KRIMINOLOGI

Team Teaching :

- * *Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum*
- * *Serly Dwiwarmi, SH. M. Kn*
- * *Wessy Trisna, SH. MH*

Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Medan
2015

KATA PENGANTAR

Monograf ini sebagai bahan bacaan dalam mengikuti kuliah kriminologi, yang disusun hanya untuk memenuhi keperluan internal bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum USU yang sedang mengikuti kuliah kriminologi, dimana monograf ini berfungsi sebagai pembuka jalan untuk melakukan pembacaan secara intensif pada semua literatur yang diwajibkan maupun yang dianjurkan.

Isi yang terkandung dalam monograf ini dikutip dari semua literatur yang ada dan bila disimak akan terlihat banyak kutipan terutama dari penulis-penulis kriminologi yang terkenal. Kesemua pengutipan ini akan ditampilkan lengkap dengan sumber bacaannya.

Mudah-mudahan monograf ini bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum USU yang sedang mengikuti kuliah kriminologi.

Terima kasih.

Medan, 2015

Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum

KATA PENGANTAR

Monograf ini sebagai bahan bacaan dalam mengikuti kuliah kriminologi, yang disusun hanya untuk memenuhi keperluan internal bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum USU yang sedang mengikuti kuliah kriminologi, dimana monograf ini berfungsi sebagai pembuka jalan untuk melakukan pembacaan secara intensif pada semua literatur yang diwajibkan maupun yang dianjurkan.

Isi yang terkandung dalam monograf ini dikutip dari semua literatur yang ada dan bila disimak akan terlihat banyak kutipan terutama dari penulis-penulis kriminologi yang terkenal. Kesemua pengutipan ini akan ditampilkan lengkap dengan sumber bacaannya.

Mudah-mudahan monograf ini bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum USU yang sedang mengikuti kuliah kriminologi.

Terima kasih.

Medan, 2014

Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum

Daftar Isi


Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Pola Pikir Kriminologi.....	1
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	3
a. Pengertian.....	3
1. Kriminologi.....	3
2. Kejahatan.....	8
3. Penjahat.....	10
b. Tujuan Mempelajari Kriminologi.....	12
c. Objek Studi Kriminologi.....	13
d. Paradigma Kriminologi.....	15
e. Manfaat Kriminologi.....	19
f. Ilmu Bantu Kriminologi	21
g. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi dan Viktimologi	24
h. Alur Pelanggaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana	26
i. Metode Pendekatan Dalam Kriminologi	28
3. Sejarah Kriminologi.....	30
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	34
5. Mazhab-mazhab (Aliran-aliran) Dalam Kriminologi.....	36
a. Mazhab-mazhab	36
b. 3 (tiga) Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi	39
6. Teori-teori Kriminologi.....	40
a. Teori Individualis.....	41
b. Teori Sosiologis.....	41
1. Non-Class Oriented Theories.....	41
a. Teori Ekologis.....	41
b. Teori Komplik Kebudayaan.....	41
c. Faktor Ekonomi.....	41
d. Defferential Association Theory.....	42
2. Class Oriented Theoriy.....	42
a. Teori Anomie.....	42
b. Teori Sub Kultur.....	42
c. Teori Labeling.....	42
d. Teori Kontrol Sosial.....	43
e. Teori Psychoanalitical.....	44
f. Teori Sobural.....	45
7. Metode Penanggulangan Kejahatan.....	46
Daftar Pustaka.....	51


POLA PIKIR KRIMINOLOGI

Oleh : Prof. Dr. Ediwarman, SH. M.Hum.


Guru Besar FH. USU.



The Issues :



Why Criminology ?



***Where does crime come from
and how do the people not
to commit the crime.***



A Criminology is :

***a scientific approach, study and analysis
of the phenomena of crime and criminal
Behavior (Wolfgang, 1963 p.160).***


2. Ruang Lingkup Kriminologi.

Dalam Ruang Lingkup Kriminologi pertama-tama membahas mengenai :

a. Pengertian.

1. Kriminologi.

1. Kriminologi (Criminology)



1. Segi Etimologi.

- a. *Crime* = Kejahatan
 - b. *Logos* = Ilmu Pengetahuan
- Criminology* = suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

2. Pendapat Sarjana

- a. Edwin H. Sutherland.
- b. Mr. W.A. Bonger.
- c. Noach.
- d. Muljatno.
- e. Ediwarman.
- f. Ridwan Hasibuan
- g. Edi Yunara

Penjelasan :

a. Segi Etimologi :

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

b. Pendapat Sarjana :

1. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyatakan :

Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. It includes within its scope the processes of making laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking of laws. These processes are three aspects of a somewhat unified sequence of interactions. Certain acts which are regarded as undesirable are defined by the political society as crime. In spite of this definition some people persist in the behavior and thus commit crimes ; the political society reacts by punishment, treatment, or prevention. This sequence of interactions is the object-matter of criminology. Criminology consists of three principal divisions, as follows : (a) the sociology of law, which is an attempt at scientific analysis of the conditions under which criminal laws develop and which is seldom included in general books on criminology ; (b) criminal etiology, which is an attempt at scientific analysis of the causes of crime : and (c) penology, which is concerned with the control of crime ¹.

¹. Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, J.B. Lippincott Company, Chicago Philadelphia New York, 1960, halaman, 3.

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini di dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Proses ini terdiri dari tiga aspek yang berupa instruksi yang berurutan. Undang-undang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai kejahatan. Bahkan defenisinya sejumlah orang tetap komit dengan perilaku kejahatan dan politik sosial yang bereaksi dengan adanya hukuman, perlakuan ataupun pencegahan. Instruksi yang berurutan ini adalah objek masalah kriminologi. Kriminologi terdiri dari tiga kelompok prinsip antara lain :

- a. Sosiologi hukum, adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah, mengungkapkan kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana dan jarang disentuh dalam buku kriminologi umumnya.
- b. Etiologi kriminal, adalah yang mencoba melalui analisa ilmiah meneliti sebab-musabab kejahatan.
- c. Penologi, adalah yang berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan².

2. Mr. W.A. Bongger, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.³

² . Henkie Liklikuwata, *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat Suatu Sketsa*, Ind-Hillco, Jakarta, 1990, halaman 5.

³ . Mr. W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan oleh RA. Koenoen, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta, 1962, halaman 7.

3. Noach, menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. Muljatno, (dikutip dari Stephan Hurwits, 1986) menyatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan dan kelakuan jelek, dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.⁴
5. Ediwarman, Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat) dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi dan korban kejahatan.
6. Ridwan Hasibuan, SH, Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan terhadap sesuatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.
7. Edi Yunara, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat dalam segala aspeknya.

⁴. Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987, halaman 10.

Setelah memahami pengertian kriminologi tersebut diatas pada hakikatnya kriminologi itu dapat dibagi :

1. Kriminil Aetiologie.

Ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan.

a. Antropologi Kriminil.

Ilmu Pengetahuan yang mencari sebab - sebab kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan.

b. Sosiologi Kriminil.


Ilmu Pengetahuan yang mencari sebab - sebab kejahatan di dalam sifat dan keadaan masyarakat itu sendiri.

KRIMINOLOGI

2. Kriminil Politik.

Ilmu Pengetahuan yang mempelajari cara pemberantasan kejahatan.

2. Kejahatan (Crimes).




Penjelasan :

1. Secara praktis (*practical interpretation*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana.
2. Secara religious (*Religious Interpretation*) adalah suatu pengertian mengidentikkan jahat dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa, sebaliknya berbuat dosa adalah kejahatan.⁵
3. Secara Yuridis (*Juridical Interpretation*) adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang.

⁵ . G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita, 1997, halaman

3. Penjahat (Criminal).



Penjelasan :

1. **Aspek Yuridis.**

Penjahat dalam pengertian Yuridis Orang-orang yang melanggar peraturan atau Undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

2. **Aspek Intelegentia.**

Menurut Vollmer sebagai seorang tokoh di bidang kriminologi mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkahlaku karena baginya tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu.

3. **Aspek Ekonomi**

Menurut Parson penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebaikan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat disekelilingnya.

4. **Aspek Relegious.**

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang berkefakuan anti sosial, dimana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum.

5. **Aspek Sosial.**


Tokohnya Mabel Elliot menyatakan penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

6. **Aspek Filsafat.**

Socrates mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong (pembongong)⁶

⁶ . B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya, 1982, halaman 11.


b. Tujuan mempelajari Kriminologi¹⁸



Untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik.

¹⁸. Is. Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, 2011, halaman 2.

C. Objek Studi Kriminologi (Criminology Study Objec).



Penjelasan :

1. Kejahatan/Perbuatan (Crime/Action).

Obyek studi pertama kriminologi adalah kejahatan/perbuatan yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan (dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana). Tetapi perlu sekiranya mendapat perhatian dalam hal, bahwa undang-undang biasanya terbelakang jika dibandingkan dengan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu pula dipelajari perbedaan serta perubahan kesadaran hukum masyarakat ini terhadap undang-undang hukum pidana. Perlu pula diperhatikan, bahwa perbuatan yang dinyatakan dilarang oleh negara dan diancam pidana tidak selalu sama menurut tempat dan waktu. Hal inilah yang merupakan suatu kesulitan dalam melakukan studi perbandingan dalam kriminologi.

2. Pelaku/Pelanggar Norma Hukum (The actor/transgressor of legal norm).


Obyek studi kedua kriminologi adalah pelaku kejahatan/pelanggar norma (hukum) yang diketahui polisi, dituntut jaksa dan dinyatakan salah oleh hakim, maka mudah dimengerti mengapa studi kriminologi mengenai pelanggaran-pelanggran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti dan hati-hati sekali. Terutama dalam menentukan kesimpulan umum mengenai faktor-faktor etiologi kriminal serta meluasnya perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

3. Reaksi Masyarakat (Social Reaction).

Obyek studi ketiga kriminologi adalah reaksi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dan pelanggaran (hukum). Bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimanakah yang tidak dapat dibiarkan serta perlu mendapat pidana. Maka dalam hal inilah pranata-pranata sosial yang menyalurkan reaksi masyarakat itu dan bagaimana cara prosesnya pranata-pranata sosial ini mencari dan menegakkan keadilan, perlu mendapat perhatian dalam studi kriminologi.⁷

⁷. Ida Andariah, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Armico Bandung, 1983, halaman 16-17.

d. Paradigma Kriminologi (Crime Paradigm)



Penjelasan :

1. **Paradigma Positivis**⁸ **Menghendaki agar pelaku kejahatan atau penjahat itu sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Paradigma Positivist mengakui bahwa hukum ditujukan hanya kepada mereka yang melanggarnya. Paradigma Positivist tidak mempersoalkan tentang mengapa hukum itu ada dan untuk siapa hukum itu. Dasar-dasar pemikiran Paradigma Positivis antara lain :**
 1. **Tingkah laku manusia adalah merupakan hasil dari hukum hubungan sebab dan akibat. Tingkah laku manusia dibentuk oleh hubungan dimaksud dan karenanya secara relatif dapat diprediksi, sekali hubungan tersebut dapat mengerti.**
 2. **Hubungan sebab akibat tersebut di atas dapat diketahui melalui metoda-metoda ilmiah yang sama dipergunakan untuk mengetahui/memahami lingkungan alam dan fisik. Metoda ilmiah tersebut menitik beratkan pada kejahatan sebagai obyek yang relatif tetap, memperhatikan data yang objektif dan kuantitatif, dan dianggap "bebas – nilai"**
 3. **Pelaku kejahatan mewakili seperangkat hubungan sebab akibat yang unik. Tingkah laku pelaku kejahatan secara objektif berbeda dengan tingkah laku non-kriminal dan karenanya harus mewakili suatu perangkat hubungan sebab akibat yang berbeda.**
 4. **Sekali hubungan sebab akibat yang membentuk tingkah laku pelaku kejahatan dapat diketahui, tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan diawasi dan pelaku kejahatan tersebut dapat diubah.**

⁸. Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, halaman101.

2. Paradigma Interaktionis⁹

Bahwa tingkah laku "deviance" bukan merupakan suatu kualitas yang unik dari tiap individu, akan tetapi merupakan suatu kualitas yang diberikan dan merupakan reaksi pihak pengamat terhadap tingkah laku beberapa individu.

Pemikiran Paradigma Interaktionis antara lain :

- 1. Kejahatan adalah merupakan kualitas dari pada reaksi/tanggapan terhadap tingkah laku, bukan merupakan kualitas dari sesuatu tingkah laku.**
- 2. Tingkah laku yang relatif tersebut telah memberikan cap sebagai penjahat.**
- 3. Tingkah laku seseorang yang dicap jahat juga diberi atau diperlakukan sebagai penjahat.**
- 4. Seseorang diberi cap/diperlakukan sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi.**
- 5. Terhadap suatu kecenderungan dimana seseorang yang dicap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana perlakuan/cap itu diberikan.**


⁹ Ibid, halaman 112-113.

3. Paradigma Sosiologis.

Paradigma sosiologis menunjukkan pada sistem ekonomi kapitalis sebagai sumber dari pada komplik, menurut paradigma ini kejahatan (tingkah laku) dianggap mengancam kepentingan kelompok penguasa yang dominan. Kerangka pemikirannya antara lain :

- 1. Negara kapitalis muncul untuk mempertahankan kelas ekonomi yang dominan yaitu mereka memiliki dan menguasai alat-alat produksi.**
- 2. Kepentingan yang paling utama dari kaum kapitalis adalah memelihara ekonomi dan tertib sosial yang dapat mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa mereka.**
- 3. Tujuan utama Hukum Pidana adalah mempertahankan ekonomi dan tertib sosial yang menguntungkan kaum elit yang berkuasa dengan mengadakan kriminalisasi tingkah laku yang mengancam tertib sosial tersebut.**
- 4. Tingkah laku yang mengancam tertib sosial dihadapi dengan suatu sistem peradilan yang dilaksanakan oleh penegak hukum melayani kepentingan kelas kapitalis.**
- 5. Negara kapitalis menghendaki agar mereka yang termasuk kelas rakyat jelata dihadapi oleh kekuatan melalui sistem hukum.**
- 6. Masalah kejahatan dalam masyarakat kapitalis hanya dapat diatasi dengan diruntuhkannya negara kapitalis dan ditumbuhkannya masyarakat baru berdasarkan dasar-dasar sosialis.**

e. Manfaat Kriminologi (Use of Studying Criminology).



Penjelasan :

1. Manfaat Pribadi (Self Uses).

Rumusan pengertian kriminologi baik secara etimologi maupun pendapat para sarjana, maka diharapkan masing-masing pribadi, individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang majemuk tersebut akan dapat mengelakkan diri agar tidak terjerumus, ikut serta, atau termakan oleh kejahatan sehingga dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

2. Manfaat Masyarakat (Social Uses).


Mempelajari kriminologi dan kemudian memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa kejahatan itu merugikan serta membahayakan masyarakat, maka masyarakat dapat berfikir dan berusaha menaggulangnya. Demikian pula sebaliknya jika kejahatan timbul oleh anggota masyarakat, maka masyarakat secara keseluruhan harus bertanggungjawab juga atas timbulnya kejahatan tersebut.

Kejahatan (Crime) pada hakekatnya bukan monopoli Polisi, jaksa dan Hakim serta lembaga pemasyarakatan saja untuk memikirkan pemberantasannya dan penanggulangnya, tetapi juga lingkungan masyarakat harus ikut bertanggungjawab.

3. Manfaat Ilmiah (Scientific Uses).

Dengan mendalami kriminologi secara Komprehensif, maka akan dapat memberikan hasil yang kongkrit dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, sehingga berpengaruh bagi perkembangan kriminologi untuk masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya.

F. Ilmu Bantu Kriminologi.



¹⁰. Ediwarman, Asas-asas Kriminologi, USU Press, Medan, 1994, halaman 44.

Penjelasan :

1. Antropologi Kriminel.

Adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu ini akan memberi jawaban atas pertanyaan mengenai mengapa orang itu menjadi jahat sehingga dapat dilihat hubungannya dengan tanda-tanda yang ada pada orang tersebut.

2. Sosiologi Kriminel.

Adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pada hakekatnya ilmu ini mempelajari kejahatan dilihat dari sifat keadaan, kehidupan serta pertumbuhan manusia dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminel.

Adalah suatu ilmu pengetahuan mempelajari gejala-gejala kejiwaan dari penjahat, sebab-sebab dari gejala-gejala serta meneliti kondisi-kondisi individu yang membuat seseorang menjadi penjahat.

Di samping itu juga mempelajari sejauh mana tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh tingkah laku manusia lainnya.

4. Poenologi.

Adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman, arti dan faedah serta akibat hukuman.

5. Neuro - Pathologi Kriminel.

Adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila ¹¹.

6. Hygiene Kriminel.

Hygiene Kriminil adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan.

Usaha-usaha ini bertujuan dalam rangka menerapkan undang-undang serta jaminan dan kesejahteraan hidup yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, termasuk juga di dalamnya pencegahan terhadap kesehatan mental dari si penjahat itu sendiri.

7. Kriminalistik.

Adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari/menyelidiki tentang teknik-teknik kejahatan dan pengusutannya. Dalam ilmu ini termasuk di dalamnya ilmu jiwa kriminil, kimia, Grafologi dan ilmu-ilmu lainnya.


8. Politik Kriminil.

Adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada tersangka agar dapat menyadari atas kesalahannya serta tidak melakukan kejahatan lagi.

Tegasnya politik kriminil tidak semata-mata menjatuhkan sanksi pidana saja, tetapi juga mengambil langkah-langkah kebijakan diluar sanksi pidana.

¹¹ . B. Bosu, Op.Cit, halaman, 28.


g. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi dan Viktimologi.



Hukum pidana menurut Pompe adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum oleh aturan pidana. Orang yang dihukum dengan aturan-aturan hukum pidana adalah orang-orang yang telah terbukti melakukan perbuatan kejahatan. Sedangkan kriminologi membahas mengenai kejahatan, pelaku kejahatan, termasuk sebab-sebab terjadinya kejahatan serta reaksi terhadap kejahatan, maka ia akan tergantung kepada hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan lainnya : Antropologi, Sosiologi, Psikologi, Ekonomi, Kedokteran, Statistik. Dimana kriminologi mengintegrasikan dari hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin di bidang

kemasyarakatan dan perilaku orang. Sedangkan viktimologi mengkaji orang-orang yang menjadi korban akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian hubungan hukum pidana dengan kriminologi dan viktimologi adalah bahwa sebelum hukum pidana menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan dengan mengancam suatu perbuatan dengan sanksi pidana setelah menerima masukan-masukan dari ilmu kriminologi, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak saja sanksi pidana tetapi juga sanksi non penal dengan membayar ganti rugi kepada korban akibat dari perbuatannya, inilah yang menjadi ruang pangkal penegakan hukum pidana sebagai suatu disiplin yang ideografis ia harus berusaha melukiskan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian kriminologi akan dapat memberikan manfaat dalam penentuan penjatuhan pidana (sentencing stage di peradilan) dan pemberian ganti rugi kepada korban akibat dari kejahatan tersebut.

H. ALUR PELANGGARAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA¹⁹



¹⁹ . Frank E. Hagan, Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan perilaku kriminal, 2013, halaman 38

Penjelasan :

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat berupa kejahatan serius (*felony*) atau disebut juga kejahatan yang dapat diancam pidana hukuman berat (diatas 1 tahun) dan kejahatan ringan (*misdemeanor*) atau disebut juga kejahatan tidak begitu berat yang diancam hukuman ringan atau kurungan singkat. Kejahatan serius dapat dilaporkan kepada Polisi yang kemudian ditangkap dan dilakukan proses verbal serta penahanan. Setelah itu baru kemudian diserahkan kepada kejaksaan setelah bukti-bukti lengkap dan dari kejaksaan akan diteruskan untuk diproses dan diserahkan ke pengadilan, setelah pengadilan memproses atas pengakuan tersangka berikut dengan bukti-bukti, Hakim akan menjatuhkan vonis berupa sanksi pidana atau hukuman percobaan dan setelah vonis di jatuhkan tersangka akan dimasukkan kepada lembaga permasyarakatan karena terbukti telah melakukan kejahatan.

i. Metode Pendekatan Dalam Kriminologi²⁰,

1. Metode Pendekatan Deskriptif.

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai gejala sosial. Pendekatan ini disebut juga pendekatan *Phenomenologi* atau *Simptomatologi*.

2. Metode Pendekatan Kausal.

Pendekatan ini merupakan suatu interpretasi tentang fakta-fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun dalam kasus-kasus individu. Pendekatan ini disebut juga dengan *Etiologi Kriminil*.


²⁰. Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Halaman 18 -20.

3. *Metode Pendekatan Normatif.*

Menurut Herman Mannheim maupun J.E. Sahetapy, meskipun kriminologi itu bersifat non-policy making discipline, tidak berarti kriminologi tidak berperan dalam pembentukan hukum, karena pemikiran para kriminolog sangat diperlukan dalam pembentukan hukum. Pendekatan normative penting dalam kriminologi, antara lain dalam proses kriminalisasi dan dekriminalisasi.²¹

²¹ . Made Darma weda, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 2-9.

3. Sejarah Kriminologi



Penjelasan :

1. Dari Segi Ilmu Pengetahuan.

1. Abad ke XV.²²

Thomas More telah mengadakan penelitian di Utiopia dan Inggris, guna mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan, sampai pada kesimpulannya bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari banyaknya pelanggaran yang terdapat di satu daerah.

Banyaknya pengangguran disaat itu adalah akibat kurangnya tanah pertanian serta banyaknya tentara yang cacat pisikis maupun pisik sebagai akibat dari peperangan.

2. Abad ke XVI.

Timbulnya suatu masa Renaissance/Pembaharuan dalam tubuh gereja, sehingga memberikan peluang kepada tokoh-tokoh gereja untuk memberikan faktor duniawi, Marthen Luther sebagai salah seorang tokoh Gereja mengadakan penelitian bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari kemiskinan yang melanda masyarakat.

3. Abad Ke XVII.

Pada abad ini dikenal dengan masa anfklering, dimana Rouseau dan Voltaire dalam teori kontrak sosialnya sangat mencela adanya hukuman mati terhadap di penjahat sebab hukuman yang demikian kurang manusiawi dan tidak mencari sebab-sebabnya terjadinya perbuatan jahat itu.

²² . B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha nasional, 1982, halaman 16.

4. Abad ke XVIII.

Bentham salah seorang ahli dari Inggris mencetuskan suatu teori "Utylity" yang mengajarkan bahwa sebaiknya hukuman yang di jatuhkan itu harus berguna bagi si penjahat untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang baik.

5. Abad ke XIX.


P. Topinard seorang ahli dari Perancis berhasil menciptakan istilah "Criminology" sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mencari sebab-sebab serta cara mengatasinya. Beliau menyatakan timbulnya suatu kejahatan selain ditentukan faktor intern seperti hobby, ekstern seperti ekonomi, sosial dan sebagainya. Mengapa baru di negara Perancis cabang ilmu itu timbul, hal ini disebabkan :

- 1. Oleh karena taraf pendidikan di negara Perancis pada waktu itu cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan sejumlah para ahli yang memperdalam ilmu pengetahuan termasuk ilmu kejahatan.**
- 2. Grafik kejahatan di negara Perancis pada saat itu meningkat dibandingkan negara-negara lain di dunia, sehingga mengundang para ahli mengadakan penelitian.**
- 3. Karena pada saat itu sedang berkembang dengan pesat semboyan Liberty/ Kemerdekaan, Equality/persamaan dan Fraternity/persaudaraan.**

2. Dari Segi Religious.

Kejahatan itu dimulai sejak Nabi Adam dan Hawa yang telah berbuat dosa di Taman Firdaus, karena memakan buah terlarang, akibatnya mereka mendapat hukuman dari Tuhan berupa penggusuran dari taman itu serta kehilangan kebahagiaan hidup serta dikenai hukuman kematian fisik dari Tuhan.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan²³.



- 1. Faktor Interen.**
(Intern Factor)

- 2. Faktor Exsteren.**
(Extern factor)

²³ . H. Hani Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta, 1980, halaman 35.


Penjelasan :

1. Faktor Intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti Psychise, Sex dan jenis Kelamin, umur / usia, Fisik, Flebleminded / mental, Psyical Handicaps, Twin / anak kembar, Ras dan keluarga.


2. Faktor Exstern adalah faktor-faktor yang berada diluar individu.

Faktor exstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti : Pendidkan, Komunikasi (cultur factor, ekonomi, politik, social modern, peranan minoritas) dan Geografi.

**5. Mazhab - mazhab (Aliran - aliran)
Dalam Kriminologi.**



A. Mazhab-mazhab.



- 1. *Mazhab Italia*
*Atau mazhab Antropologi.***
- 2. *Mazhab Perancis atau*
*Mazhab Lingkugan.***
- 3. *Mazhab Bio-Sosiologi.***
- 4. *Mazhab Spritualis.***
- 5. *Mazhab Mr. Paul Moedikno*
*Moeliono.***

Penjelasan :

1. Mazhab Antropologi²⁴ — C. Lambroso.
Bahwa para penjahat dipandang dari sudut Antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan, roman muka juga lain dari pada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang.
Lambroso mengemukakan Hipotesa Atavisme artinya bahwa seseorang penjahat ia dengan sekoyong-koyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyang yang terdekat tetapi nenek moyang yang lebih jauh.
2. Mazhab Lingkungan — A. Lacassagne.
Ajaran ini menyatakan bahwa keadaan sekeliling (lingkungan) adalah salah satu pembedahan timbulnya kejahatan.
3. Mazhab Bio-Sosiologi — Ferri.
Bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat serta keadaan fisik.
4. Mazhab Spritualis.
Bahwa tidak beragamanya seseorang mengakibatkan timbulnya kejahatan dalam arti orang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama.

²⁴ . Soejono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, halaman 26.

5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono²⁵.

Menurut Mazhab ini membagi kepada 5 (lima) golongan antara lain :

a. *Golongan salah mu sendiri (SS).*

Aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu (Free of the will) kejahatan disebabkan oleh kemauan maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat.

b. *Golongan tiada yang salah (TOS).*

Aliran ini mengemukakan sebab-sebab kejahatan itu disebabkan Herediter Biologis, kultur lingkungan, bakat + lingkungan, perasaan keagamaan.

Jadi kejahatan itu expresi dari pressi faktor biologis kulturil. Bio-sosiologis, spritualis.

c. *Golongan Salah Lingkungan.*

Aliran ini menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan.

d. *Golongan Kombinasi.*

Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian:

a. *Das Es = Id*

b. *Das Ich = Ego.*

c. *Uber Ich = Super Ego.*

e. *Golongan dialog.*

Aliran ini menyatakan bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu. Manusia berdialog dengan lingkungan maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan.

²⁵ . B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, halaman 119.

B. 3 (tiga) Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi.

1. Kriminologi Klasik²⁶

Bahwa kejahatan di pandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untuk ruginya melakukan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji system hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.


2. Kriminologi Positif.

Bahwa aliran positif dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah cirri-ciri penjahat dari aspek fisik, social dan cultural.

3. Kriminologi Kritis.

Bahwa aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” ataupun “ditentukan”, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.

6. Teori-teori Kriminologi.



Penjelasan :

a. Teori Individualogis.

Teori Individualogis ini mempelajari adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum.

Teori ini berkembang di negara-negara Eropah Kontinental (Austria, Jerman, Italia, Belgia, Swedia dan Swiss).

b. Teori Sosiologis.

Teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis, sosial ekonomi.

Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Perancis dan Belanda.

Teori ini dapat dibagi atas 2 (dua) bagian antara lain :

1. Non Class Oriented Theories.

a. Teori Ekologis.

Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk (horizontal mobility), perbedaan desa dengan kota, daerah delinkwen dengan perumahan.

b. Teori Komplik kebudayaan.

Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan komplik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah.

c. Faktor Ekonomi.

Faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat (WA. Bonger).

d. Defferential Association Theory (Sutherland).

Menurut teori ini kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

2. Class Oriented Theory:

Teori ini antara lain :

a. Teori Anomie.

Teori ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat dimana himpunan-himpunan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau balau, akibatnya ialah bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri (Robert Merton)

b. Teori Sub Kultur.

Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe Geng.

Teori sub kultur ini sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (Intellectual Heritage)

c. Teori Labeling (Teori Label)²⁸.

Teori Label ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota anggota tertentu pada masyarakatnya.

Berdasarkan perspektif ini pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak

²⁸ . Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 125.

melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian, oleh sebab itu maka kriminal dipandang oleh teoritisi pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat.

d. Teori Kontrol Sosial (Hirschi)²⁹.

Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyelesaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Menurut Hirschi terdapat 4 unsur kunci dalam teori sosial mengenai perilaku kriminal yaitu :

1. Attachment atau ikatan untuk para remaja signifikan (para remaja yang dipandang penting).

Sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang penentu tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Dengan tidak adanya ikatan itu maka juga tidak akan ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya devian.

2. Commitment atau keterikatan dalam sub sistem konvensional.

Seseorang dengan akal sehat mempertimbangkan untuk rugi dari perilaku delinkuen. Sekali dikaitkan dalam subsistem konvensional seperti dunia sekolah,

²⁹ . J.E. Sahetapy, Pisau Analisis Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 44-45.

pekerjaan dan organisasi di waktu senggang, maka orang akan memperoleh macam-macam hadiah dalam bentuk uang, pengakuan penghargaan dan status bila semua berfungsi baik hal mana tidak akan diperoleh dengan perilaku devian.

3. Involvement atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional.

Apabila orang mungkin aktif dalam berbagai organisasi konvensional dan mungkin baik berfungsi di dalam organisasi-organisasi itu, makin sedikit cenderung untuk berperilaku devian.

4. Beliefs atau percaya pada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup.

Sistem norma dari pergaulan hidup dianut oleh semua orang dalam pergaulan hidup itu. Mendukung norma-norma itu adalah variabel, apabila orang berpendapat bahwa ia tidak perlu mentaati norma-norma itu, orang itu cenderung akan melanggar norma-norma itu.

e. Teori Psychoanalytical.

Keinginan-keinginan yang ditekan karena tidak memenuhi norma-norma, menimbulkan kejahatan. Sigmund Freud penemu Psikoanalisa hanya tertuju pada Neurosis dan faktor-faktor diluar kesadaran yang tergolong ke dalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidak beresan atau penyakit.

f. Teori Sobural³⁰.


Sobural sebagai akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu.

Tujuan teori Sobural bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan, maka hanya Polrilah yang dapat memberitahukan kepada semua aparat pemerintah baik pusat maupun daerah bahwa timbulnya dan semakin meningkatnya kejahatan atau tindak pidana.

³⁰ . J.E. Sahetapi, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, halaman 81.

7.

***Metode- Penanggulangan
Kejahatan.***

- 
- 1. Metode Pre-Entif.
(Pre-Entif Method)***
 - 2. Metode Preventif.
(Preventive Method)***
 - 3. Metode Represif.
(Repressive Method)***
 - 4. Metode Reformasi.
(Reformation Method)***

Penjelasan :

1. Metode Pre-Entif (Pre-Entif Method).

Metode ini merupakan suatu upaya untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat.

Sistem ini dapat dilakukan bersifat moralistis yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Dan disamping itu melakukan pembimbingan disiplin terhadap anak-anak remaja seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sampai Keperguruan Tinggi dalam bentuk ceramah-ceramah mengenai kejahatan yang dipandang perlu agar dapat menjaga diri.

2. Metode Preventif (Preventive Method).

Metode ini mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan kearah itu misalnya mengadakan razia terhadap para anak, para pelajar, para mahasiswa. Ditempat-tempat ramai seperti di plaza-plaza, Karoke, tempat bilyard, diskotik dan lain-lain agar mereka terlepas dari sasaran perbuatan jahat.

3. **Metode Represif (Repressive Method).**
Metode ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka masih tergolong anak-anak, kepada mereka yang telah melakukan kejahatan ditindak, kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

4. **Metode Reformasi (Reformation Method).**

Metode ini merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan-pengurangan jumlah kejahatan ulangan (Recidivist).

Menurut Sutherland ada beberapa Metode Reformasi antara lain :

1. Metode Klasik (Clasic Method).

Metode ini memberikan hukuman yang cukup berat. Cara ini memperlihatkan teori hedonistic yang nyata dan berpegang pada pendapat public. Teori ini telah ditinggal oleh Psycholoog dan sosioloog karena hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat semata-mata mustahil akan merubah kejahatan itu sendiri.

2. Metode Klinis (Clinic Method).

Metode ini adalah reformasi klinis, dimana penjahat dimasukkan ke dalam penjara, dipencilkan seorang diri untuk merenungkan kejahatan yang telah dilakukannya agar supaya menginsyafi kesalahannya dan menimbulkan rasa sesal serta taubat.

3. Metode Moralistik (Moralistic Method).

Metode ini dilakukan dengan jalan menarik dan member khutbah-khutbah serta dorongan perorangan atas nama Tuhan dan

lain-lain. Dorongan ini menimbulkan pergolakan dalam diri narapidana. Cara ini merupakan cara yang penting bagi social control.

4. Metode Resolusi (Resolution Method).

Metode ini dilakukan dengan cara menginduksi penjahat agar menunjukkan jaminan bahwa ia telah sadar dan akan memperbaiki dirinya. Hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan karena reformasi mencakup masalah hubungan social yang konplik yang tidak dapat dirubah dengan adanya resolusi saja.

5. Metode Menempatkan Narapidana dengan Pengawasan yang Konstan (Method of Control).

Metode ini dikemukakan oleh Jeremi Bentham yang terkenal dengan "Panopticon Type of Prison" dimana penjara berbentuk sangkar dengan pengawas pada menara di tengahnya yang melakukan pengawasan setiap saat pada narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987.

Andariah, Ida, Selayang pandang Tentang Kriminologi, Armico, Bandung, 1983.

Atmasasmita, Romli, Bunga Rampai kriminologi, Penerbit CV. Radja Wali, Jakarta, 1984.

Bosu, B, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Bonger, W.A, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan oleh RA. Koenoen, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta, 1962.

Bawengan, G.W., Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat, PT. Pradnya Paramita, 1977.

D. W. Made, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

D, Soedjono, *Konsepsi Kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Penerbit Alumni Bandung, 1970.

-----, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

-----, *Pengantar Psikologi Kriminal*, PT. Pradnya Paramita 1997.

-----, *Bunga Rampai Kriminologi*, Armico, Bandung, 1985.

Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.

-----, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.

Gumilang, A., *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidik, Aksara Bandung, 1991.*

Hagan, Frank E, *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, Kencana Group, Jakarta, 2013.*

Liklikuwata, Henkie, *Sosiologi Hukum Pidana Kejahatan dan Penjahat Suatu Sketsa, Ind-Hillco, Jakarta, 1990,*

Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, *Criminology ; crime and criminality, Chicago Rand Mac Nally College Publishing Company, 1974.*

Mannheim, Hermann, *Comprative Criminology, (Boston, New York, 1965) Vol.1,*

Purniati, *Mazhab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.*

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993,.

R. Hasskel, Martin dan Lewis Yablonsky, *Criminologi, Crime and Criminality*, Chicago, Rand Mac Nally College Publishing Company, 1974.

Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.

Soekanto, Soerjono, Hengki Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981.

Sutherland, Edwin H. and Donald R. Cressey, *Principles of Criminology, Sixth Edition*, J.B. Lippincott Company, Chicago Philadelphia New York, 1960.

Sahetapy, J.E, Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik, Alumni, Bandung, 1981.

-----, Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

-----, Pisau Analisis Kriminologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Saherodji, Hari, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta, 1980.

W. Tappan, Paul, "Who is Criminal" dan Crime Justice and Correction, New York, McGraw-Hill, 1960.

Susanto, I.S., Diktat Kriminologi, FH. UNDIP Semarang, 1991.

---- Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Simanjuntak , B, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, CV. Tarsito, Bandung, 1977,.

-----, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1978.

Santoso , Topo, dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.